

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11  
"KROSOK ORDONNANTIE 1937" (STBL. 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1961

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk menetapkan besarnya pemungutan termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604) untuk Tahun 1961;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604);

Mendengar :

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (Stbl. 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1961.

Pasal I.

Pemungutan termaksud dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Stbl. 1937 No. 604), untuk tahun 1961, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1961, ditetapkan sebesar Rp. 0,15 (limabelas sen) untuk tiap-tiap satu kilogram atau pecahan dari satu kilogram krosok, yang dikeluarkan dari Wilayah Indonesia.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 1961  
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/10